

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan suci yang sah antara dua insan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah. Perkawinan yang bahagia berasal dari suami isteri yang dapat bekerjasama memikul tanggungjawab, perkawinan menuntut kedewasaan antara suami isteri dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Oleh karena itu suatu perkawinan harus dipikirkan secara matang. Sebelum memutuskan untuk menjalin perkawinan harus mempunyai mental yang matang, finansial yang stabil, dan sudah mencapai batas umur kawin.

Dalam hukum Indonesia, perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dianggap sebagai perjanjian yang sangat kuat untuk menjalankan perintah Allah, dan menjalankannya juga merupakan bentuk ibadah.

Perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab serta berakhlak mulia.

Perkawinan memiliki tujuan yang positif karena perkawinan merupakan syahadat yang dibawa Rasulullah Saw. Selain itu, perkawinan bertujuan untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, sehingga mereka dapat terhindar dari perbuatan zina. Dengan adanya perkawinan, keduanya diakui sebagai suami dan istri secara sah untuk melakukan hubungan fisik, untuk memenuhi hawa nafsu, serta untuk memiliki keturunan sebagai penerus keluarga. Perkawinan dilakukan agar terlindungi dari godaan setan, baik berupa nafsu atau dorongan syahwat.³

Perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan mulus, sering kali muncul perselisihan dan konflik yang dapat mengancam keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur, jumlah pernikahan di Tulungagung pada tahun 2024 mencapai 7.690 dan yang bercerai 2.034. Salah satu penyebab konflik yang sering terjadi yaitu masalah ekonomi ataupun harta benda. Harta dalam perkawinan merupakan dasar materiil bagi kehidupan keluarga guna mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia, dan kekal. Apabila sering terjadi perselisihan tidak bisa dipungkiri dapat menimbulkan perceraian antara suami isteri. Akibat hukum atas perceraian tentu sangat membayangi terutama terkait dengan harta masing-masing pihak, baik yang dibawa masuk ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan. Oleh karena itu, ada kalanya pasangan yang akan melangsungkan perkawinan hendak membuat perjanjian pranikah terlebih dahulu sebelum melangkah ke jenjang perkawinan.

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hal. 12.

Di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur mengenai perjanjian pranikah yaitu pada Pasal 29 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, kedua belah pihak dapat menyusun perjanjian tertulis yang telah disetujui bersama pada saat sebelum atau saat perkawinan. Setelah itu, perjanjian tersebut akan disahkan oleh petugas pencatat perkawinan yang kemudian akan berlaku untuk pihak ketiga yang terkait. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum mengakui sahnya perjanjian pranikah yang dapat memberikan perlindungan kepada pasangan suami istri. Perjanjian pranikah dibuat dengan harapan hal-hal yang tak diinginkan selama pernikahan itu tidak terjadi. Perjanjian pranikah bertujuan untuk mensejahterakan keuangan suami dan istri apabila terjadi keretakan dalam rumah tangga.

Perjanjian pranikah dapat dijadikan bukti jika terjadinya suatu masalah dalam perkawinan. Perjanjian pranikah akan mempermudah dalam hal mengatur harta bawaan masing-masing baik dari pihak istri ataupun suami. Perjanjian pranikah juga bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kewajiban suami isteri dan menjadi tindakan preventif dalam menghadapi beberapa masalah dalam rumah tangga, terlebih soal harta.

Perjanjian pranikah yang peneliti maksud di sini berkaitan dengan pengaturan harta kekayaan, yang sering menjadi sumber atau faktor penyebab dari rusaknya rumah tangga. Banyak pasangan yang sering membicarakan dan mempermasalahkan harta jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Terkadang ada beberapa pasangan yang menginginkan harta mereka

dipisahkan, namun sebelumnya mereka tidak membuat perjanjian pranikah. Akibatnya, salah satu pihak tidak dapat membuat keputusan sepihak terkait harta yang didapatkan baik sebelum maupun setelah perkawinan. Hal inilah yang sering kali menyebabkan pertengkaran dan mengurangi keharmonisan rumah tangga.

Perjanjian pranikah masih jarang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Indonesia terlebih lagi di masyarakat desa. Pemahaman masyarakat tentang perjanjian pranikah merupakan hal yang dianggap tabu dan dipandang negatif dikarenakan perjanjian ini terkesan seperti mendoakan terjadinya perpisahan atau perceraian. Meskipun kesannya tidak mendukung kuatnya rumah tangga, perjanjian pranikah berfungsi untuk melindungi harta pribadi baik dari pihak suami atau isteri nantinya bila terjadi perceraian atau kematian.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pandangan beberapa penghulu di KUA Kabupaten Tulungagung tentang perjanjian pranikah sebagai upaya pencegahan konflik mengenai harta dalam perkawinan. Adapun diperlukan pandangan mereka dikarenakan penghulu mempunyai peran untuk memastikan pelaksanaan pernikahan berjalan sesuai dengan hukum dan agama sekaligus berperan untuk melakukan pembinaan kepada pasangan pengantin yang akan menikah. Selain itu, penghulu sebagai pemuka agama memiliki kedudukan yang strategis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perjanjian pranikah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perjanjian pranikah sebagai upaya pencegahan konflik mengenai harta dalam perkawinan?
2. Bagaimana pandangan penghulu di KUA Kabupaten Tulungagung tentang perjanjian pranikah sebagai upaya pencegahan konflik mengenai harta dalam perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Mendeskripsikan penerapan perjanjian pranikah sebagai upaya pencegahan konflik mengenai harta dalam perkawinan.
2. Menganalisis pandangan penghulu di KUA Kabupaten Tulungagung tentang perjanjian pranikah sebagai upaya pencegahan konflik mengenai harta dalam perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan wawasan kepada pembaca yang khususnya bagi pihak yang ingin melangsungkan pernikahan agar dapat mengetahui pandangan penghulu tentang perjanjian pranikah untuk mencegah terjadinya konflik mengenai harta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai perjanjian pranikah sebagai upaya untuk mencegah munculnya konflik mengenai harta dalam perkawinan.

b. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk pemahaman dan pengetahuan mengenai perjanjian pranikah sebagai pencegahan konflik mengenai harta dalam perkawinan.

E. Penegasan istilah

Untuk menghindari adanya salah interpretasi terhadap penelitian ini yang berjudul “Pandangan Penghulu Tentang Perjanjian Pranikah Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Mengenai Harta Dalam Perkawinan”, maka diperlukan penegasan istilah yang terpisah menjadi dua kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

1. Konseptual

a. Penghulu

Penghulu adalah pejabat yang mewakili pemerintah yang memiliki tugas untuk menikahkan pasangan pengantin sebagai pengganti wali

dari pihak keluarga. Ia juga sekaligus mencatat pernikahan tersebut ke dalam catatan pemerintah.⁴

b. Perjanjian Pranikah

Perjanjian Pranikah ialah kesepakatan yang dirancang sebelum atau saat pernikahan berlangsung, yang akan mengikat kedua calon pengantin dan mulai berlaku saat pernikahan telah dilaksanakan. Perjanjian pranikah biasanya bermaksud untuk melindungi harta masing-masing pasangan suami istri. Kendati demikian, dalam undang-undang tidak mengatur secara spesifik mengenai tujuan perjanjian pranikah dan hal-hal apa saja yang dapat diperjanjikan. Hal tersebut diserahkan kepada kedua belah pihak mengenai isi perjanjian pranikah asalkan tidak bertentangan dengan agama dan norma kesusilaan. Dengan adanya perjanjian pranikah, diharapkan dapat menjadi landasan jika muncul konflik di kemudian hari khususnya mengenai harta.⁵

c. Konflik Dalam Perkawinan

Finchman menggambarkan konflik konflik perkawinan terjadi ketika pasangan suami istri menghadapi permasalahan dalam hubungan mereka, yang tercermin dalam perilaku yang tidak harmonis saat menghadapi perselisihan. Konflik tersebut muncul karena setiap

⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

⁵ Shal Aysa Gladis Rahma Dwi Nada, *Analisis Hukum Dan Sosial Dalam Perjanjian Pranikah*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2, Januari 2024, hal. 132-136.

pribadi membawa kebutuhan, keinginan, dan asal-usul yang berbeda serta unik.⁶

d. Harta Dalam Perkawinan

Harta kekayaan mempunyai kedudukan yang krusial dalam perkawinan, karena dapat dianggap sebagai salah satu penggerak kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan, harta terbagi menjadi harta bersama dan harta bawaan. Pengaturan mengenai harta dalam perkawinan ini tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur sebagai berikut:

- 1) Semua harta yang didapatkan selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali harta warisan atau hibah. Harta bersama mencakup benda bergerak, benda tidak bergerak, surat berharga, serta benda berwujud atau tak berwujud, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di masa depan. Semua hadiah, honor, atau penghargaan yang diterima oleh salah satu pihak dan berkaitan dengan pekerjaan atau profesi suami atau istri juga menjadi harta bersama. Jika ingin menjual atau memindahkan harta bersama tersebut, salah satu pihak harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya.
- 2) Harta bawaan adalah harta yang dimiliki masing-masing suami atau istri sebelum pernikahan, yang diperoleh dari hasil usaha sendiri, warisan, atau hadiah. Harta bawaan ini tidak berubah

⁶ Wardah Nuronyah, *Psikologi Keluarga*, (Jabar, CV. Zenius Publisher, 2023), hlm. 111

statusnya setelah pernikahan dan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, kecuali jika kedua pihak sepakat untuk mengaturnya lain. Masing-masing suami dan istri berhak menggunakan harta bawaan untuk keperluan pribadi mereka.⁷

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur sebagai berikut:

- 1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

2. Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka yang dimaksud dalam penelitian ini yang berjudul, “Pandangan Penghulu Tentang Perjanjian Pranikah Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Mengenai Harta Dalam Perkawinan” adalah menjelaskan tentang bagaimana penerapan perjanjian pranikah sebagai upaya pencegahan konflik mengenai harta dalam perkawinan dan bagaimana pandangan penghulu tentang perjanjian pranikah dalam mencegah konflik yang timbul mengenai harta dalam perkawinan.

⁷ M. Elmi, *Konsepsi Harta Benda Dalam Perkawinan*, , Jurnal Hukum Keluarga Pemikiran Hukum Isam, Vol. 2, No. 2, 2022, hal. 55-59.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini akan di sistematika menjadi enam bab untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi, adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari perjanjian pranikah, konflik dalam perkawinan, dan harta dalam perkawinan. Pada bab ini juga berisi mengenai penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian: Pada bab ini berisikan penjeasan mengenai metode penelitian, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data: Pada bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian dan temuan penelitian terkait pandangan penghulu tentang perjanjian pranikah sebagai pencegahan konflik mengenai harta dalam perkawinan.

Bab V Pembahasan: Pada bab ini berisi tentang penerapan perjanjian pranikah sebagai upaya pencegahan konflik mengenai harta dalam perkawinan dan analisis pandangan penghulu tentang perjanjian pranikah sebagai upaya pencegahan konflik mengenai harta dalam perkawinan.

Ban VI Penutup: Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai penelitian ini.